

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Profil Lembaga

Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Tulungagung merupakan kelembagaan dibawah pengurus besar Nahdatul Ulama yang ada di daerah kabupaten. Letak geografis kantor PCNU Tulungagung terletak di Desa Moyoketen. Jl Patimura Gg.11/9 Tulungagung 66231, Tel-Fax (0355) 332727.¹ Latar belakang berdirinya PCNU di Tulungagung yaitu karena adanya jaringan pesantren dan ada ulama yang berpengaruh seperti, ghozali dari karang rejo, sehingga berdirinya PCNU itu karena adanya peran ulama yang memberikan amanat, bukan sekedar karena adanya regulasi dari atasan.² Amanat dari kiyai bertujuan untuk menyebarkan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yang organisasinya adalah NU.

b. Visi dan Misi PCNU Tulungagung

Nahdatul Ulama di Tulungagung merupakan Organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang agama dan pendidikan umat,

¹ Observasi secara langsung, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

² Wawancara, Ustadz Nuruddin, M.Pd.I, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

visi dan misi didirikan Nahdatul Ulama di Tulungagung adalah, sebagai berikut:³

1. **VISI**

Terwujudnya NU sebagai Jamiah Diniah Ijtimaiyah Ahlussunah Wal Jama'ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.

2. **MISI**

- a. Melakukan dakwah islamiyah Ahlussunah Wal Jama'ah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
- b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berahlaq.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
- e. Menumbuhkan kembangkan budaya demokrasi yang Jujur dan adil.
- f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbahasa dan bernegara.

c. Struktur Organisasi PCNU Kabupaten Tulungagung

³ Diambil dari Dokumen yang berada di PCNU Tulungagung, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

SUSUNAN PCNU KABUPATEN TULUNGAGUNG⁴

Masa Khidmat 2016-2019

MUSTASYAR KH. Mujab Mujib KH. Muchsin Ghozali
 KH. Muhyidin KH. Hadi Moh.
 Mahhfudz
 KH. Moch. Chamim Badruzzaman
 KH. Rohmat

SURIYAH

Rais KH. Mahrus Maryani
 Wakil Rais KH. Abdul Fattah Sufyan
 Wakil Rais KH. Arsyad Busyairi
 Wakil Rais KH. Suyatno Mu'alim, S.Ag
 Wakil Rais KH. Munib Ghozali
 Wakil Rais KH. Faishol Sholeh
 Wakil Rais KH. Imam Nawawi
 Wakil Rais Prof. Dr. H. Achmad Fathoni, M.Ag
 Wakil Rais KH. Samsul Umam
Katib Drs. KH. Fathurro'uf, M.Pd.I
 Wakil Katib KH. Anang Muhsin
 Wakil Katib Drs. Achmad Balya, M.Ag

A'WAN KH. Imam Musthofa KH. Hayatul Maki,

SH

KH. Izuddin Dahlan Kyai Nuruddin

⁴ SK PBNU Nomor: 387/A.II.04.d/05/2016

| | | |
|-------|---------------------|----------------|
| | KH. Amiruddin Bahri | KH. Mas'ud |
| | KH. Anshor Dzuriyat | KH. Nasihuddin |
| Dahri | KH. Muhaji | |

TANFIDZIYAH

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Ketua | H. Abdul Hakim Musthofa |
| Wakil Ketua | Drs. H. Ahmad Budianto, MM |
| Wakil Ketua | KH. Muhson Hamdani, M.Si, M.Sy |
| Wakil Ketua | Drs. H. Nurkamim |
| Wakil Ketua | H. Tauhidurrohman |
| Wakil Ketua | H. Khanan Mukhtar |
| Wakil Ketua | H. Efendi Abdullah Sunni, SE |
| Wakil Ketua | Drs. H. M. Sukardji, M.Pd.I |
| Wakil Ketua | Muhammad Fatah Masrun, M.Si |
| Sekretaris | Drs. H. Muhtarom, M.Ag |
| Wakil Sekretaris | Drs. H. Asyrof Syafi'i, M.Ag |
| Wakil Sekretaris | Muhammad Anshori, M.Pd.I |
| Wakil Sekretaris | Drs. Ahmad Mashuri |
| Bendahara | H. Moch. Yasin |
| Wakil Bendahara | H. Masngud. M.Pd.I |

2. Budaya Politik NU di Tulungagung

Latar belakang berdirinya PCNU di Tulungagung yaitu karena adanya jaringan pesantren, bukan sekedar adanya regulasi dari PCNU pusat, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuruddin, M.Pd.I Sebagai berikut:

Latar belakang berdirinya PCNU di Tulungagung yaitu karena adanya jaringan pesantren, dan ada ulama yang berpengaruh seperti ghozali dari karang rejo, sehingga berdirinya PCNU itu karena adanya peran ulama yang memberikan amanat, bukan sekedar karena adanya regulasi dari atasan.⁵

KH. Muhson Hamdani, M.SI. selaku wakil ketua Tanfidziyah di PCNU Tulungagung juga menyampaikan.

Memang idealnya setiap kabupaten atau daerah itu harus ada satu PCNU, itu idealnya setiap wilayah kabupaten atau kota madya itu satu tapi juga ada karena kebutuhan tertentu satu kabupaten itu bisa jadi ada dua, karena mungkin karena luasnya daerah kemudian juga banyaknya warga daerah. Intinya berdirinya PCNU Tulungagung itu di latar belakang sesuai kebutuhan daerah itu sendiri, berdirinya PCNU di Tulungagung sudah lama kira-kira sekitar jaman orde baru kepengurusan PCNU itu sudah ada.⁶

KH. Bagus Ahmadi, M.Sy., M.Pd.I menambahkan.

Memang terbentuknya PCNU di Tulungagung karena adanya regulasi dari atasan tetapi bukan hanya itu, keadaan lingkungan serta masyarakat NU yang di ada di Tulungagung juga mempengaruhi terbentuknya PCNU, seperti banyaknya jamiah NU di Tulungagung serta banyaknya pesantren-pesantren serta madrasah-madrasah sehingga PCNU dibentuk di Tulungagung.⁷

⁵ Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

⁶ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

⁷ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

Politik NU di Tulungagung memang tidak mempunyai kebudayaan khusus, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuruddin, M.Pd.I.

Kebudayaan politik NU sudah sangat jelas dari dahulu sudah menggunakan politik nusantara atau biasa disebut dengan politik kebangsaan, PCNU di Tulungagung juga seperti itu, sama saja seperti NU di daerah-daerah lain. jadi tidak ada politik khusus politik NU dimanapun pasti menggunakan politik kebangsaan.⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh KH. Bagus Ahmadi yang juga mengatakan bahwa NU di Tulungagung tidak mempunyai kebudayaan khusus.

Jika dibilang NU di Tulungagung mempunyai kebudayaan khusus, setau saya itu tidak ada karena dilihat dari segi sejarahnya NU menggunakan budaya politik yang tentunya wajib menjaga keutuhan bangsa termasuk dalam lingkup terkecil seperti Tulungagung. Di Tulungagung sendiri PCNU selalu berupaya agar politik yang ada di Tulungagung selalu mengedepankan keamanan, kesatuan serta keutuhan NKRI dimanapun berada. Jadi ketika misalkan ada kader dari warga NU ang ikut dalam dunia perpolitikan diharapkan mereka itu paham bahwa inti politik sesungguhnya adalah untuk persatuan, jadi diharapkan tidak ada penyelewengan ataupun kepentingan politik individu ataupun kelompok.⁹

KH. Muhson hamdani juga menyampaikan hal serupa tentang budaya politik NU di Tulungagung yang menggunakan politik kebangsaan tidak ada kekhususan.

Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa NU sebagai organisasi harus didasarkan pada politik kebangsaan, dengan demikian, politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada tingkat politik berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesia dan menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke tak terkecuali Kabupaten Tulungagung, jadi sudah jelas budaya di Tulungagung tidak

⁸ Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

⁹ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

mempunyai kekhususan karena kebudayaan NU dari dulu memang menggunakan politik kebangsaan.¹⁰

Nahdatul Ulama mempunyai kebudayaan-kebudayaan dalam berbagai bidang, dalam bidang politik Budaya politik PCNU adalah politik kebangsaan yang orientasinya adalah persatuan, kesatuan umat terjaga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin.

Kalau politik yang dianut Nahdatul Ulama itu adalah politik kebangsaan , begitupun PCNU Tulungagung, politik kebangsaan yang intinya adala politik berorientasi kepada persatuan dan kesatuan umat dengan menggunakan budaya politik kebangsaan diharapkan warga NU di Tulungagung ataupun masyarakat pada umumnya mempunyai pegangan bahwa tujuan utama politik adalah untuk menjaga keutuhan bangsa bukan untuk kepentingan personal ataupun kelompok tertentu., dan fungsi PCNU bagi pemerintahan Tulungagung adalah sebagai mitra dan mengontrol kebijakan pemerintah.¹¹

Hal serupa juga disampaikan oleh K.H Bagus Ahmadi, selaku anggota pengurus PCNU Tulungagung.

PCNU di Tulungagung iti budayanya ya sudah jelas menganut politik kebangsaan sama saja seperti NU pada umumnya. NU sebagai sebuah organisasi saat ini tidak berpolitik praktis karena politik praktis orientasinya adalah kekuasaan baik di birokrasi maupun legislatif, tapi NU tetap mempunyai kebudayaan politik yakni politik kebangsaan yang berfungsi mengayomi, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kebersamaan, dan menjaga kerukunan bangsa. Harapanya adalah bagaiman NU menyapih warganya agar tidak secara terang-terangan atau terselubng dan membawa NU untuk kepentingan politik praktis. Hal ini merupakan mandat Khittah NU yang telah diputuskan pada Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri, Jawa Timur, yang telah menegaskan agar pengurus NU tidak merangkap sebagai pengurus partaipolitik.¹²

KH. Muhson hamdani juga menyampaikan hal serupa tentang budaya politik NU di Tulungagung.

¹⁰ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

¹¹ Wawancara, Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

¹² Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

NU sebagai organisasi harus didasarkan pada politik kebangsaan, dengan demikian, politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada tingkat politik berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke tak terkecuali kabupaten Tulungagung, intinya PCNU Tulungagung itu mempunyai dasar berpolitik yakni politik kebangsaan yang berkewajiban menjaga keutuhan NKRI dari lingkup terkecil seperti PCNU cabang Tulungagung. Kebudayaan NU dibidang politik dilihat dari sejarahnya sudah jelas menganut politik kebangsaan NU pada mulanya memang dibentuk bukan untuk berpolitik tetapi lebih ke organisasi sosial keagamaan, namun dikarenakan kondisi pada waktu itu, memaksa NU untuk terjun ke panggung politik, dari bergabung dengan Masyumi, berdiri sendiri sebagai partai politik sampai dengan difusikanya partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang membuat NU kembali kepada fungsinya semula sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan semboyan “kembali kepada jiwa 1926.”¹³

Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan tentu NU menjadi suatu kekuatan masyarakat yang bisa menjadi mitra pemerintah untuk menjalankan program pemerintahan di bidang apapun seperti bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan dan kebudayaan. Seperti yang di jelaskan KH. Muhson Hamdani.

Sebagai mitra pemerintahan jika ditelusuri lebih jauh lagi pada saat berdirinya negara Indonesia, NU menjadi salah satu bagian pendiri dari bangsa ini, kiyai-kiyai NU tokoh-tokoh NU ikut andil dalam penyusunan Pancasila. Karena memang NU merasa sebagai pendiri bangsa ini, maka NU akan terus menjadi benteng dari berbagai ancaman dan selalu menjaga kelestarian bangsa ini, dan tidak menginginkan kerusakan apalagi perpecahan NKRI. Jika dilihat dari sisi keagamaan NU juga membentengi dari berbagai macam aqidah-aqidah yang tidak sesuai dengan aqidah Islam. PCNU di Tulungagung juga berfungsi menjaga pemerintahan khususnya di Tulungagung dan juga menjaga berbagai macam aqidah-aqidah yang tidak sesuai dengan syari’at Islam agar tidak mempengaruhi jamiah NU pada khususnya serta seluruh masyarakat Tulungagung, sehingga masyarakat tulungagung

¹³ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

khususnya dalam bidang politik bisa mengerti serta memahami mana yang benar dan mana yang salah.¹⁴

Hal serupa juga disampaikan KH. Bagus Ahmadi

NU sebagai organisasi masyarakat bukan partai politik sehingga NU berfungsi sebagai mitra, mengontrol kebijakan pemerintahan. Jama'ah NU mempunyai kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya sehingga jika NU menjadi mitra pemerintahan maka kepentingan itu akan terwujud. Tidak terkecuali PCNU Tulungagung memang ada kepentingan yang sudah jelas dalam kebudayaan politik NU bahwa tujuan utamanya adalah tetap untuk kebangsaan yaitu menjaga Tulungagung dari politik kepentingan individu maupun kelompok tertentu, walaupun memang untuk mencapai tujuan tersebut NU harus masuk ke dalam bidang apapun tidak terkecuali politik, dengan begitu maka fungsi NU sebagai mitra serta mengontrol bidang pemerintahan akan berjalan dengan baik sehingga masyarakat akan tetap bersatu.¹⁵

Ustadz Nurrudin juga mengatakan hal yang serupa.

PCNU Tulungagung berfungsi sebagai mitra pemerintahan Tulungagung serta mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga jika ada kekeliruan ataupun penyelewengan dalam bidang pemerintah NU dapat mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di dalam pemerintahan Tulungagung.¹⁶

NU mempunyai prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan bagi tingkah laku sosial maupun politik yang ada di Tulungagung. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nurrudin.

Prinsip dasar yang digunakan NU itu sudah jelas dasar utamanya adalah Al-Qur'an, seperti yang sudah kita tau bahwa NU itu mengembangkan prinsip Ahlussunnah Waljama'ah yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tingkah

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

¹⁶ Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

laku sosial, politik, ekonomi, serta pemahaman keagamaan dikalangan NU. Prinsip dasar itu sudah jelas bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas, ini sudah jelas wajib dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat Tulungagung khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya.¹⁷

Selain prinsip dasar dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' serta qiyas, NU sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam bermasyarakat, seperti yang dijelaskan KH. Muhson Hamdani.

Ya memang benar prinsip dasar NU itu sudah jelas dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' serta qiyas seperti yang ada dalam ajaran yang dikembangkan NU yaitu ajaran Ahlussunnah Waljama'ah bahwa dasar NU itu adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' serta qiyas. tetapi tidak hanya prinsip itu yang dikembangkan NU, dalam bermasyarakat NU juga mempunyai prinsip-prinsip seperti prinsip tawassut atau biasa disebut prinsip tengah-tengah seperti dalam bermasyarakat serta berpolitik selalu menempatkan pada prinsip menjunjung tinggi keadilan, yang kedua ada prinsip tawazun, yakni keseimbangan dan keselarasan sehingga terpelihara secara seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dan prinsip ketiga adalah prinsip tasamuh yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan sehingga dengan adanya toleran tidak akan ada perasaan saling memusuhi, saling terganggu dan sebagainya sehingga akan terciptanya persaudaraan yang Islami dan damai. Tentunya PCNU di Tulungagung juga mempunyai dasar-dasar yang sudah saya sebutkan tadi.¹⁸

KH. Bagus Ahmad juga menjelaskan hal serupa, yakni.

Ya, sudah pasti PCNU di Tulungagung mempunyai dasar-dasar terutama dalam bermasyarakat dan berpolitik yang jelas dasarnya utamanya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, ada juga prinsip-prinsip selain prinsip itu yakni seperti tawassut, tawazun, serta prinsip toleransi juga ada, prinsip-prinsip yang digunakan adalah tujuan utamanya agar terciptanya pemerintah yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengganti menjadi negara Islam, begitupun pemerintahan di Tulungagung apalagi PCNU sudah jelas prinsip dasarnya menggunakan prinsip Ahlussunnah Waljama'ah.¹⁹

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

¹⁹ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

Dalam keterlibatan NU dalam berpolitik pasti NU mempunyai strategi tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh KH. Muhson Hamdani.

Ya, NU memang terlihat di dalam bidang politik tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan NKRI, nah untuk menjaga NKRI, maka NU mempunyai strategi yang memang membutuhkan berbagai macam potensi atau bisa dijalankan dari banyak sisi diantaranya bisa menempatkan kader-kadernya di berbagai macam bidang, seperti di bidang politik. Tugas PCNU di Tulungagung jika ada kader dari NU, kewajibannya adalah mendukung dan memotivasi sepenuhnya agar kader ini bisa menduduki tempat-tempat strategis sesuai dengan kapasitasnya, serta memfasilitasi kader tersebut untuk menduduki bidang-bidang yang dia kuasai, misalnya seperti bidang politik. NU memang menempatkan kader-kader di berbagai bidang, karena tanpa ada kader-kader NU dibanyak bidang tadi, tentu NU akan kesulitan untuk menata bangsa ini. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki para kader NU dalam bidang politik, pertama harus memiliki komitmen memiliki nilai-nilai NU yang kuat, karena pada akhirnya para kader berjuang untuk NU, kedua memiliki komitmen kebangsaan yang kuat sesuai dengan Pancasila.²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh KH. Bagus Ahmadi, bahwa memang benar NU mempunyai keterlibatan dalam bidang politik.

Ya memang benar, NU itu terlibat atau bisa dibilang ikut andil dalam bidang politik. K

eterlibatan PCNU dalam berpolitik itu jika sudah masuk dalam jabatan atau struktural NU, sesuai dengan khidmat NU, maka hal itu tidak diperbolehkan tetapi jika tidak masuk dalam struktural kepengurusan tentu diperbolehkan. Jadi kalau berpolitik ya tetap berpolitik tetapi tidak mengatasnamakan organisasi, tetapi jangan sampai menyeleweng dari kepentingan jama'ah NU. Tapi jangan salah paham ketika tokoh NU menghadiri salah satu tokoh misalkan calon gubernur, itu bukan berarti keperpihakan NU ke salah satu calon tertentu, karena masalah pilihan itu sebenarnya adalah hak perorangan masing-masing. Jadi misalkan ada ketua tanfidyah itu bicara memilih calon pemimpin ini atau itu, itu sudah menjadi hak beliau, jadi jangan salah paham NU tidak pernah ada surat resmi yang mengatakan bahwa NU atau semua jama'ah NU harus memilih calon yang ini, karena semua kembali kepada hak

²⁰ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

masing-masing. Tetapi kewajiban NU adalah tetap mengontrol jalannya pemerintahan.²¹

Ustadz Nurrudin juga tidak menyangkal adanya keterlibatan NU dalam bidang politik, seperti yang beliau jelaskan,

Ya, yang dicari dalam politik itu kekuasaan dan tujuannya adalah menang dalam misalkan pemilihan politik, yang mempunyai komunitas banyak misalkan ada identitas alumni mana, dan dari mana dari organisasi apa, itu juga biasanya dalam organisasi itu memilih tetapi tetap perorangan. Ya memang bisa dikatakan juga sebagai alat legitimasi, tetapi tentunya untuk kepentingan jamiah NU khususnya dan seluruh warga pada umumnya.²²

Pedoman NU dalam berpolitik seperti yang dijelaskan KH. Muhson Hamdani.

Secara resmi organisasi, tidak ada dukungan resmi untuk mendukung para kader politik, kriteria memilih pemimpin menurut NU yakni, pilihlah pemimpin yang adil, jujur, berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam berpolitik NU di Tulungagung juga mempunyai pedoman yang sesuai dalam Mukhtar yang menjelaskan bahwa berpolitik NU harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Politik NU harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dan masih banyak lagi. Jadi fungsi PCNU disini itu wajib mengontrol apakah NU yang ada di Tulungagung sudah sesuai dengan pedoman politik NU atau belum agar tidak menyeleweng tentunya.²³

Selain dari penjelasan KH. Muhson Hamdani, KH. Bagus Ahmadi juga menyampaikan beberapa pedoman NU dalam berpolitik.

Ya, NU memang mempunyai pedoman tentunya untuk persatuan umat, persatuan bangsa agar tidak terjadi pecah belah antar masyarakat, tentunya sesuai dengan UUD 1945 dan juga sesuai dengan Pancasila, politik NU juga harus berwawasan kebangsaan, pada intinya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan

²¹ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

²² Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

²³ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

sebagai ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berpolitik NU juga harus mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang demokratis yang tujuannya mencapai kemaslahatan bersama, berpolitik juga harus dilakukan dengan moral etika dan budaya yang berketuhanan yang Maha Esa.²⁴

Ustadz Nurrudin juga menambahkan pedoman politik NU.

Tentunya berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan serta norma-norma yang telah disepakati seluruh masyarakat, berpolitik dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah, berpolitik dengan dalah apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan, politik NU harus bersikap tawadhu'.²⁵

Di dalam dunia perpolitikan tidak semua kader atau tokoh sesuai dengan pedoman politik NU, Lalu bagaimana jika kader NU tidak sesuai dengan kebudayaan NU. KH. Muhson Hamdani, menjelaskan.

Biasanya kalau itu yang biasa disebut sikap politik NU oleh masyarakat. Kalau ada kader yang tidak sesuai dengan kebudayaan NU dalam berpolitik, maka NU berpesan kepada kader yang ada dimanapun agar sesuai dengan budaya politik NU. NU menyampaikan silahkan memilih siapapun asalkan sesuai dengan kepentingan organisasi, tetapi kewajiban seorang santri adalah salah satunya hikmah kepada kiyai. Jadi dalam menghadapi tahun politik seperti sekarang ini NU lebih condong ke pasangan calon ma'ruf amin karena beliau adalah bagian dari NU.²⁶

KH. Bagus Ahmadi juga menjelaskan hal serupa.

Ya jika ada kader NU misalkan menjabat lalu berbuat menyeleweng maka dari pihak PCNU sendiri wajib menjember, menasehati serta memberi bimbingan agar yang melakukan penyelewengan bisa bertindak

²⁴ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

²⁵ Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

²⁶ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

Sikap NU dalam menghadapi tahun politik seperti sekarang ini.

Seperti yang dijelaskan Ustadz Nurrudin,

Ya kalau menghadapi pemilihan di tahun politik seperti sekarang ini NU harus bijak dalam memilih, tentunya calon misalkan presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan prinsip-prinsip NU serta sesuai dengan semangat kebangsaan. Mengenai keberpihakan pemilihan politik sebagai institusi NU tidak boleh berpihak kepada salah satu partai politik karna NU bukan partai politik, jika kemudian ada kesan bahwa NU memihak salah satu kader politik itu tidak benar secara organisasi dan kesepakatan organisasi tidak ada, jika ada biasanya perorangan bukan mengatas namakan organisasi karena memang di undang-undang sendiri sudah dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak memilih masing-masing tanpa paksaan.²⁷

KH. Muhson Hamdani juga menyampaikan pendapatnya tentang sikap NU dalam menghadapi tahun politik seperti sekarang ini.

Tetap NU menyikapi tahun politik memang tetap berdasarkan politik kebangsaan, NU sebagai sebuah organisasi loh ya, kalau NU sebagai organisasi ya tetep kapanpun mengacu ADART NU. Karena memang tidak boleh atas nama NU Tulungagung mendukung calon A itu tidak boleh karena itu melanggar ADARTnya NU, tetapi kalau peson-personnya atas kesepakatan ataupun pribadi memilih salah satu calon A itu tidak masalah karena itu hak perorangan yang telah diatur di dalam undang-undang. Misalkan ada pengurus berkumpul kemudian memilih salah satu pasangan A itu tidak masalah yang penting tidak mengatasnamakan organisasi. Kalau organisasi memang tidak masuk langsung ke dalam politik praktis tetapi dengan strategi orang per orang, karena politik itu membutuhkan strategi, asalkna tidak melanggar ADART.²⁸

KH. Bagus Ahmadi juga menambahkan.

Untuk menghadapi tahun politik seperti sekarang ini NU memang harus memilih dengan sangat baik calon mana yang sesuai dengan prinsip kebangsaan serta semangat NU, nah jika tentang keberpihakan organisasi NU lebih condong ke paslon yang mana

²⁷ Wawancara Ustadz Nuruddin, tanggal 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB

²⁸ Wawancara KH. Muhson Hamdani, tanggal 20 Maret 2019, jam 13.00 WIB

itu sebenarnya dari organisasi sendiri tidak ada karea memang tidak boleh memberi dukungan yang mengatas namakan oranisasi, tetapi tentunya jika perorangan misalkan warga NU memilih salah satu pasangan misalkan si A ya tidak masalah, kalua saya sendiri jelas memilih calon yang sesuai dengan kepentingan NU juga kepentingan bangsa, intinya ang terbaik untuk bangsa.²⁹

B. Temuan Penelitian

1. Budaya politik NU di Tulungagung adalah budaya politik kebangsaan

Budaya politik kebangsaan adalah budaya politik yang berorientasi kepada persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menggunakan budaya politik kebangsaan diharapkan warga NU di Tulungagung ataupun masyarakat pada umumnya mempunyai pegangan bahwa tujuan utama politik adalah untuk menjaga keutuhan bangsa bukan untuk kepentingan personal ataupun kelompok tertentu. Politik kebangsaan yang berfungsi mengayomi, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kebersamaan, dan menjaga kerukunan bangsa.

Politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada tingkat politik berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesia dan menjaga ideoligi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjad pedoman bagi rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke tak terkecuali Kabupaten Tulungagung, intinya PCNU Tulungagung itu mempunyai dasar berpolitik yakni politik kebangsaan yang berkewajiban menjaga keutuhan NKRI dari lingkup terkecil seperti Tulungagung.

²⁹ Wawancara KH. Bagus Ahmadi, tanggal 25 Februari 2019, jam 13.00 WIB

2. Budaya politik ditinjau dalam perspektif fikih siyasah maka terlihat jelas bahwa politik kebangsaan NU berorientasi pada fikih siyasah dengan menjadikan nilai-nilai syari'at agama sebagai nuansa negara. NU memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak atas nilai-nilai agama tanpa harus menegakan negara agama. Cita-cita ini telah terumuskan dengan baik oleh para pendiri negara Indonesia, yang terumus dan bernama Pancasila.
3. Fungsi NU bagi pemerintahan Tulungagung
 - a. Sebagai mitra pemerintah Tulungagung
 - b. Mengontrol kebijakan pemerintah Tulungagung agar mengetahui permasalahan-permasalahn yang ada di Tulungagung
 - c. Sebagai benteng dari berbagai ancaman
 - d. Sebagai benteng dari berbagai macam aqidah-aqidah yang tidak sesuai dengan aqidah Islam.
4. Keterlibatan NU dalam bidang politik

Keterlibatan NU dalam berpolitik, NU menempatkan kader-kader di bidang politik yang bertujuan untuk mempermudah NU dalam mengontrol pemerintahan Tulungagung serta membentengi dari hal-hal yang mengancam pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai NU serta sesuai dengan komitmen kebangsaan. Keterlibatan PCNU dalam berpolitik itu jika sudah masuk dalam jabatan atau struktural NU, sesuai dengan khidmat NU, maka hal itu tidak diperbolehkan karna berpolitik tidak boleh mengatasnamakan organisasi. Kewajiban NU adalah tetap mengontrol

jalanya pemerintahan agar tidak menyeleweng dari Pancasila serta UUD 1945.

5. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan NU sebagai landasan bagi tingkah laku sosial maupun politik yang ada di Tulungagung.
 - a. Ahlussunnah Waljama'ah yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1.) Prinsip utamanya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas
 - 2.) Prinsip tawassut, prinsip tawazun, prinsip tasamuh, amar ma'ruf nahi munkar
 - b. Pancasila dan UUD 1945.

C. Pembahasan

1. Budaya Politik NU di Tulungagung

Kebudayaan Politik NU di Tulungagung yakni menggunakan Politik Kebangsaan yang orientasinya adalah persatuan umat. NU menganut politik kebangsaan terlihat dari historinya bahwa NU dari awal kemerdekaan selalu memperjuangkan bangsa Indonesia, NU sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai orientasi kepada persatuan NKRI. Politik dapat diartikan upaya mengikutkan diri atau kelompok masuk dalam kekuasaan, ikut mengambil keputusan dalam pemerintahan, menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh partai politik, meskipun bukan hanya wilayah partai politik saja yang dapat melakukan politik, pada dasarnya

setiap individu yang hidup dalam kekuasaan negara merupakan makhluk politik, tanpa terkecuali NU.

Teori Politik Kebangsaan merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme yang seharusnya menjadi rujukan warga NU untuk kembali pada gerakan politik nilai yang lebih mengedepankan kepada politik kebangsaan, yakni tidak perlu terjebak pada politik praktis yang oportunistik dan berorientasi pada kekuasaan semata. NU dituntut berpikir realistis untuk membaca peluang-peluang dalam berkiprah membangun bangsa dan menata masyarakat. artinya jalan itu tidak harus politik praktis saja, karna politik praktis menghabiskan waktu, dan dapat menimbulkan kerenggangan diantara sesama NU.³⁰

Dasar politik PCNU Tulungagung yang menggunakan kebudayaan politik kebangsaan bertujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya di Tulungagung terjaga serta dalam berpolitik masyarakat dan para pelaku politik tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata serta kepentingan individu saja tanpa memikirkan masyarakat umum.

Politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan, maka NU berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak terkecuali Tulungagung. Harapannya adalah bagaimana PCNU

³⁰ Ahmad Rofi'i, "Politik kebangsaan Nahdatul Ulama Perspektif Pemikiran KH.Abdul Muchith Muzadi", *Jurnal*, Vol.4, No.2, 2014, ISSN 2089-0109, hlm. 9

Tulungagung mampu melatih warganya agar tidak secara terang-terangan atau terselubung dan membawa NU untuk kepentingan politik praktis. Hal ini merupakan mandat Khittah NU yang telah diputuskan pada Mukhtamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri, Jawa Timur, yang telah menegaskan agar pengurus NU tidak merangkap sebagai pengurus partai politik.³¹

PCNU Tulungagung menganut ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yang dikembangkan oleh NU, ajaran ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keagamaan kalangan NU. Prinsip dasar itu, yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas ini telah menjadi paradigma sosial kemasyarakatan warga NU yang harus dikembangkan sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat selama ini.³²

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam NU, antara lain: Pertama, prinsip *tawassut* (moderat), tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham Ahlussunnah Waljama'ah, baik dibidang hukum (syari'ah), bidang akidah, maupun dalam bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Juga dibidang kemasyarakatan selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus ditengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim.³³ PCNU Tulungagung disini juga menggunakan prinsip *tawassut* yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yang selalu mengedepankan prinsip tengah-tengah agar masyarakat ataupun

³¹ *Ibid.*, hlm. 9

³² Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdatul Ulama*, (Sutrabaya: Khalista, 2006), hlm.

³³ *Ibid.*, hlm. 27

pelaku politik bisa berbuat adil, sehingga masyarakat Tulungagung akan damai.

Sikap moderasi ini, tercermin pada metode pengambilan hukum (*istinbat*) yang tidak semata-mata menggunakan nash, namun juga memperhatikan posisi akal. Akal mempunyai proporsi yang sama dengan nash dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. begitu pula dalam berfikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio (*al-ra'y*). Metode seperti inilah yang diimplementasikan oleh imam madzab empat serta generasi berikutnya dalam melahirkan hukum-hukum. moderat adalah menengahi antara dua pikiran yang ekstrem, antara Qadariyah dan Jabariyah, ortodoks salaf, dan rasionalisme Mu'tazilah, dan antara sufisme falsafi dan sufisme salafi.³⁴

Kedua, prinsip *tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini Ahlussunnah Waljama'ah ingin menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat yang kerap terjadi perselisihan sehingga timbul perpecahan yang akan merusak keharmonisan umat. Dalam kancah politik, Ahlussunnah Waljama'ah tidak selalu membenarkan kelompok garis keras. Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang dhalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28

mengadakan aliansi. Jadi, auatu saar mereka bisa akomodatif, disaat yang lain bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas tawazun.³⁵

PCNU Tulungung menggunakan prinsip ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yakni tawazun yang pada intinya bertujuan agar terciptanya keseimbangan an keselarasan antar Pemerintah dengan masyarakat Tulungagung sehingga dengan menggunakan ajaran Ahlussunnah Walja'maah akan menciptakan integritas dan solidaritas sosial sehingga terjadi perselisihan sehingga timbul perpecahan yang akan merugikan seluruh masyarakat Tulungagung.

Ketiga, *prinsip tasamuh*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusihi, saling menonjolkan ego masing-masing dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami (ukhuwwah Islamiyyah).³⁶ Keempat, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mencegah untuk berbuat munkar merupakan titik awal yang harus tertanam dalam masing-masing individu sehingga tercipta perbuatan yang baik. Dengan prinsip ini, akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemunkaran. Apabila dari empat prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa

³⁵ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran: Refleksi 65 TH. Ikut NU*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 159

³⁶ *Ibid.*, hlm. 160

ciri dan substansi ajaran Ahlussunnah Waljama'ah adalah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta (rahman li al-'alamin).³⁷

Berdasarkan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah maka NU di Tulungagung menggunakan prinsip dasar sebagai pedoman NU dasar utamanya adalah ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Dalam kehidupan bermasyarakat seperti berpolitik NU mempunyai empat prinsip yakni *tawassut, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi munkar*.

Bukti bahwa NU mempunyai kebudayaan politik kebangsaan dan mempunyai andil besar dalam berpolitik. Berikut akan dipaparkan beberapa moment sejarah yang bersinggungan dengan politik kebangsaan yang dilakukan NU dalam perkembangan sejarahnya.

a. Penetapan Dar al-Islam

Dalam muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin, NU merumuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih. Hal ini berdasarkan pada persoalan status negara Indonesia dalam perspektif syariah. Berpedoman pada kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, Muktamar kemudian memutuskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia merupakan negara Islam, dar al-Islam. Dalam tradisi fiqih politik, dikenal tiga jenis negara, yakni: dar al-Islam (negara Islam, dar al-harb (negara perang). Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk

³⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal...*, hlm. 28

dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.³⁸

Argumentasi yang digunakan, wilayah Nusantara, khususnya tanah Jawa pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam. Meskipun pernah dijajah oleh kaum ‘kafir’, namun mayoritas penduduk negara yang merupakan muslim, serta diberikannya kebebasan menjalankan syariat agama menjadi dasar lain penetapan negara Islam ini. Keputusan muktamar ini pada dasarnya merupakan langkah awal NU dalam berpolitik.³⁹

NU sudah berani melibatkan diri secara kelembagaan dalam arus kepentingan negara yang pada saat itu dalam kekuasaan penjajahan. Dampak dari negara Islam ini adalah memberikan legitimasi bagi para orang-orang NU untuk berjuang secara aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara tersirat dan pasti terkandung dalam konsepsi ini. Sehingga, perjuangan kemerdekaan menjadi keniscayaan, dan merupakan manifestasi dari ajaran agama.

b. Resolusi Jihad

Resolusi jihad merupakan maklumat yang disampaikan NU kepada warganya untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang notabnya sudah memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Situasi Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktifitas para tentara Inggris menjadi

³⁸ Muhamad Mustaqim, “Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi atas Kiprah Politik NU. *Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2015, STAIN Kudus, hlm. 339

³⁹ *Ibid.*, hlm. 339

pertimbangan para Kyai NU untuk segera bertindak mengobarkan semangat perlawanan. Langkah pertama yang dilakukan NU adalah dengan memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan oleh NICA, Belanda yang membonceng Inggris.⁴⁰

Akhirnya, diadakan pertemuan para konsul yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh panglima Hizbullah, Zainul Srifin. Sebelumnya, Presiden Soekarno telah menemui KH. Hasyim Asy'ari untuk menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Menanggapi pernyataan tersebut, KH. Hasyim As'ari memberi jawaban tegas bahwa sudah jelas bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.⁴¹

Puncaknya adalah tanggal 10 November 1945, yakni terjadi pertempuran super dasyat antara santri dan arek Surabaya melawan militer Inggris. Momentum besar tersebut sampai saat ini kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Resolusi Jihad ini sebenarnya merupakan konsistensi keputusan politik terhadap konsepsi dar al-Islam, dimana keberadaan negara Indonesia sebagai negara Islam yang wajib dibela dan dipertahankan.⁴²

c. Penetapan Wali al-Amr ad-daruru bi asy-Syaukah

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 340

⁴¹ Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad*, (Tangerang: Pustaka Kompas, 2014), hlm. 206

⁴² *Ibid.*, hlm. 207

Dalam konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 2-7 Maret 1954 ditetapkan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai wali al-amr al-dharuru bi al-syaukah. Hal ini terkait dengan statement PERTI yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh K.H Masykur (tokoh NU) dalam pengangkatan kepala KUA sebagai wali hakim. Dalam konstelasi hukum Islam, ketika seorang wanita tidak mempunyai wali nasab, maka pernikahannya boleh dilangsungkan melalui wali hakim.⁴³

Wali hakim ini ditunjuk oleh pemerintah atau sultan yang sedang berkuasa. Dalam pandangan NU, sistem negara Indonesia yang berbentuk republik meniscayakan kedudukan Presiden yang sama dengan kedudukan sultan. Sehingga NU kemudian menetapkan Presiden Soekarno sebagai wali al-amri (pemegang kekuasaan) dalam keadaan darurat.

d. Nasionalisme Piagam Jakarta

Dihapusnya tujuh kata yang menjadi kontroversi, yakni Ketuhanan yang maha Esa dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya. Penghapusan tujuh kata tersebut tentunya mempunyai dampak yang krusial bagi landasan Ideologi bangsa. Jika tujuh kata tersebut masih termaktub, maka konsekuensinya adalah bahwa dasar negara kita berdasarkan pada satu agama tertentu. Padahal masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, terdapat

⁴³ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2004), hlm. 67

berbagai agama yang tersebar dalam berbagai pulau dan daerah. Penghapusan tujuh kata tersebut menurut saya adalah bentuk toleransi umat Islam di dalam perbedaan dan kebhinekaan.

e. Penerimaan Asas Tunggal Pancasila

Penerimaan asas tunggal Pancasila menjadi bukti akan sikap kebangsaan NU. Sejak awal NU memandang bahwa Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di atas maka sudah jelas bahwa PCNU Tulungagung juga menganut kebudayaan politik kebangsaan seperti NU pada umumnya karena dilihat dari segi sejarahnya dari NU sampai dengan sekarang selalu membela bangsa dan tidak menginginkan perpecahan umat.

Politik NU dari awal berdirinya telah terintegrasi dengan bangsa ini adapun pilar-pilar kekuatan politik kebangsaan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pesantren
2. Semangat Politik NU
3. Nahdatul wathan (kebangkitan tanah air)
4. Nahdatul Tujjar (kebangkitan pedagang)
5. Taawirul afkar (didirikanya madrasah)

Budaya politik Tulungagung menggunakan politik kebangsaan terbukti dengan adanya pilar-pilar kekuatan politik kebangsaan seperti adanya pesantren-pesantren di Tulungagung, adanya madrasah-madrasah, NU juga ikut

⁴⁴ Masmuni, *NU 2 Versi, dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, (Bandung: Pustaka publisher, 2008), hlm. 5

berpartisipasi dalam politik itu membuktikan bahwa NU di Tulungagung menggunakan budaya politik kebangsaan sesuai dengan ajaran Ahlulsunnah Waljama'ah.

Dalam berpolitik, PCNU Tulungagung mempunyai 9 (sembilan) pedoman politik warga NU. Nahdatul Ulama memang sulit dipisahkan dari dunia politik, namun berpolitik menurut NU memiliki kriteria dan tujuan sendiri, bukan dilakukan dengan segala cara hanya sekedar untuk mencari kekuasaan. Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta (1989) dirumuskan 9 (sembilan) Pedoman warga NU, sebagai berikut:⁴⁵

1. Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Politik bagi NU adalah mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan dmokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 97

beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan morah agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang telah disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengalaman ajaran Ahlussunnah Waljama'ah.
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdatul Ulama.
9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal-balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri, dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Jadi PCNU Tulungagung menggunakan budaya politik kebangsaan yang orientasinya adalah pesatuan dan kesatuan, serta berpedoman pada prinsip ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yang berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma',

qiyas, serta ada prinsip-prinsip lain seperti tawassut, tawazun, tasamuh yang tentunya menyempurnakan perpolitikan di Tulungagung agar senantiasa perpedoman pada ajaran AhlulSunnah Waljama'ah. PCNU tulungagung juga mempunyai pedoman berpolitik sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta (1989) tentang 9 (sembilan) Pedoman warga NU.

2. Budaya Politik NU di Tulungagung dalam Perspektif Fikih Siyasah

Budaya politik NU Tulungagung adalah budaya politik kebangsaan yang bertujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya di Tulungagung terjaga serta dalam berpolitik masyarakat dan para pelaku politik tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata serta kepentingan individu saja tanpa memikirkan masyarakat umum. Politik kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan, maka NU berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final dan tetap menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak terkecuali Tulungagung.

Fiqih siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam

kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁶ Fiqih siyasah juga dapat disebut politik ketatanegaraan yang bersifat syari'at.⁴⁷

Budaya politik ditinjau dalam perspektif fikih siyasah maka terlihat jelas bahwa politik kebangsaan NU berorientasi pada fikih siyasah dengan menjadikan nilai-nilai syari'at agama sebagai nuansa negara. NU memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak atas nilai-nilai agama tanpa harus menegakan negara agama. Cita-cita ini telah terumuskan dengan baik oleh para pendiri negara Indonesia, yang terumus dan bernama Pancasila.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam.⁴⁸ Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 4

⁴⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 76

⁴⁸ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara books, 2011), hlm. 22

tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁴⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas maka budaya politik kebangsaan NU sesuai dengan fiqh siyasah karena mengedepankan kepentingan seluruh umat bangsa Indonesia. siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.⁵⁰

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring

⁴⁹ Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, hlm. 12

⁵⁰ Ridwan, *Fiqh Politik*..., hlm. 81

dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁵¹

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵²

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari

⁵¹ Ridwan, *Fiqh Politik...*, hlm. 82

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 7

pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:⁵³

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip keadilan
7. Prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip kesejahteraan.

Jika dilihat dari perspektif fiqih siyasah prinsip-prinsip yang digunakan NU hampir sama dengan prinsip yang ada di dalam prinsip fiqih siyasah, yakni Berdasarkan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah maka NU di Tulungagung menggunakan prinsip dasar sebagai pedoman NU dasar utamanya adalah ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas.

Dalam kehidupan bermasyarakat seperti berpolitik NU mempunyai empat prinsip yakni *tawassut*, *tawazun*, *tasamuh*, *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip *tawassut* artinya selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus ditengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan, prinsip *tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat,

⁵³ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308

kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang, prinsip *tasamuh* yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusihi, saling menonjolkan ego masing-masing dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami (ukhuwwah Islamiyyah).⁵⁴ prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mencegah untuk berbuat munkar merupakan titik awal yang harus tertanam dalam masing-masing individu sehingga tercipta perbuatan yang baik.

Dengan menggunakan budaya politik kebangsaan, NU menerima secara utuh ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, jika ditinjau dari fikih siyasah sudah memenuhi prinsip-prinsip negara Islam secara baik dan benar, yakni prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip persamaan, prinsip ketaatan rakyat, prinsip keadilan, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan.

Prinsip-prinsip di atas, baik bagi warga negara maupun negara merupakan prinsip yang ada dalam fikih siyasah, maka dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Ahlussunnah Waljama'ah sebagai dasar politik NU. Nahdatul Ulama menekankan pada penerapan ajaran Ahlussunnah Waljama'ah dengan harapan akan tercipta keseimbangan kekuasaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 160

